

**IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT (3) PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN PADA SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR**

Dadan Anugrah Ramdhan *)

dadan_anugrah@student.unigal.ac.id

Dindin Mochamad Hardiman *)

dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih *)

yuliana_surya@unigal.ac.id

Fahmi Zulkipli Lubis *)

fahmi_zulkipli_lubis30@unigal.ac.id

ABSTRACT

In the criminal justice system, correctional institutions have a strategic function as a place for the rehabilitation of prisoners, aimed at instilling legal awareness and shaping attitudes and behaviors that comply with social and legal norms before they return to society. Prisons are expected to be orderly, safe, and conducive places for the rehabilitation process. However, the reality on the ground shows that violations of prison regulations still occur frequently, especially minor disciplinary violations. If these violations are not addressed consistently and appropriately, they can affect security stability and the effectiveness of rehabilitation programs within the prison. The weak enforcement of sanctions against minor violations also has the potential to diminish the authority of the officers and create a permissive climate in the correctional environment. This research aims to describe the level of implementation of Article 45 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2024. Regarding the organization of security and order in the correctional unit at Class IIB Banjar Correctional Institution, identifying constraints in its implementation, and analyzing the efforts made to overcome them. The method used is normative legal with a descriptive analytical approach. The normative research method is a legal research method based on normative legal materials, namely legislation, legal doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the implementation of light disciplinary sanctions has been carried out, but it is not yet optimal due to limited personnel, supporting facilities, and the low deterrent effect of the sanctions

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

imposed. The efforts that have been made include the socialization of rules, strict enforcement of discipline, and strengthening of supervision. This study recommends improving the quality of supporting facilities, innovation in the sanction system, as well as training and increasing the number of security personnel to enhance the effectiveness of the implementation of regulations in prisons

Keywords : *Organization, Security, Order*

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi strategis sebagai wadah pembinaan narapidana, yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum serta membentuk sikap dan perilaku yang patuh terhadap norma sosial dan hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat. Lapas diharapkan menjadi tempat yang tertib, aman, dan kondusif bagi proses pembinaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap tata tertib Lapas masih sering terjadi, terutama pelanggaran disiplin ringan. Pelanggaran tersebut, apabila tidak ditindak secara konsisten dan tepat, dapat memengaruhi stabilitas keamanan dan efektivitas program pembinaan di dalam Lapas. Lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran ringan juga berpotensi menurunkan wibawa petugas dan membentuk iklim permisif di lingkungan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat implementasi Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mendasarkan diri pada bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi disiplin tingkat ringan telah dilakukan, namun belum optimal akibat keterbatasan personel, sarana pendukung, serta rendahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi aturan, penegakan disiplin yang tegas, dan penguatan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sarana pendukung, inovasi dalam sistem sanksi, serta pelatihan dan penambahan jumlah petugas pengamanan untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata tertib di Lapas.

Kata kunci : Penyelenggaraan, Keamanan, Ketertiban

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya Negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut Negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka, (*machstaat*). Juga Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Namun demikian otoritas untuk memaksakan kehendak tanpa

dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan Negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.¹⁾

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dibutuhkan tiga komponen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture)²⁾ hukum saja, namun juga ditentukan oleh bagaimana penegak hukum tersebut melaksanakan wewenangnya, dan bagaimana penegak hukum itu menerapkannya pada diri sendiri dan tegaknya hukum itu juga ditentukan oleh kultur hukum di dalam masyarakatnya.. Kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, teori Lawrence M. Friedman ini dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Pemasarakatan adalah bagian dari struktur hukum. Interaksi antar komponen penegak hukum ini menentukan kokohnya suatu struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur.

Di Indonesia, sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam Pasal 10 KUHP huruf a telah menyebutkan bahwa sanksi/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman lapas, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Keempat hukuman tersebut hukuman kurungan merupakan salah satu hukuman yang paling sering diberikan dan juga merupakan hukuman yang memiliki masa waktu yang lebih panjang.

Terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan sebagai narapidana dan disana kembali diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam

¹⁾ Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 1

²⁾ Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 31.

masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁾

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi para pelanggar hukum agar dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama dan tidak mengulang kesalahan tersebut atas efek yang ditimbulkan atas hukuman yang telah didapatkan. Akan tetapi fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan ini sedikit ternodai akibat perbuatan dari oknum-oknum Narapidana yang terbukti melakukan penyimpangan atas tata tertib yang telah diterapkan oleh LAPAS.⁴⁾

Penerapan sanksi tingkat sedang dan sanksi tingkat berat bagi Tahanan dan Narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat sedang maupun pelanggaran tingkat berat telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar di bawah komando Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) LAPAS Banjar dengan memberikan sanksi tingkat sedang maupun sanksi tingkat berat kepada Tahanan dan Narapidana yang berdasarkan hasil investigasi dan rekam jejak terbukti melanggar ketentuan tata tertib tingkat sedang maupun tingkat berat, namun dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi tingkat ringan bagi pelanggaran-pelanggaran tingkat ringan, sering kali terabaikan dan luput dari perhatian para petugas khususnya petugas pengamanan yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam penerapan sanksi tingkat ringan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 45 ayat (3) Permenkumham nomor 8 tahun 2024 menjelaskan Sanksi tingkat ringan bagi pelanggaran ringan di LAPAS/ RUTAN meliputi: a. memberikan peringatan secara lisan; atau b. memberikan peringatan secara tertulis. Petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang seharusnya melakukan penindakan dengan memberikan teguran secara lisan terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin tingkat ringan ini, seringkali abai atau lalai terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin tingkat ringan yang dilakukan Tahanan dan Narapidana.

³⁾ Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan. 2013. *Catatan Mahasiswa Pidana*. Depok: Indie Publishing. hlm. 6.

⁴⁾ Mayakarini, et. al. 2023. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai LAPAS Yang Terlibat Penyebaran Narkotika Di Dalam LAPAS Kelas II A Ambon. *Jurnal CAPITAN*. Vol. 1, No. 2. hlm. 139.

Penegakan tata tertib yang konsisten diharapkan mampu menekan angka pelanggaran, meminimalisir potensi konflik, dan membangun suasana kehidupan di Lapas yang aman dan terarah. sehingga Lembaga Pemasyarakatan dapat mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁾

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁾ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁾

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) melalui penelitian di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi.⁷⁾ Untuk mendapatkan data primer,

⁵⁾ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 29.

⁶⁾ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

⁷⁾ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Peneltian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm.51.

peneliti melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar terutama dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar dan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar. Adapun sumber data primer yang bersumber dari warga binaan adalah berjumlah 20 orang. Alasannya karena peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel berupa sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan alasan karena tidak semua memiliki kriteria yang sesuai fenomena yang diteliti, sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan mencari key information (informasi kunci) ataupun responden kecil yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.⁸⁾ Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut, dalam bentuk buku, makalah, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap

⁸⁾ Ibid

bahan hukum primer dan sekunder. Dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di instansi terkait yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang beralamat di Lingkungan Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat.

III. Hasil dan Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar merupakan bagian dari struktur penegakan hukum di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Terletak di Kota Banjar, Jawa Barat, Lapas Banjar menempati area yang strategis di Sukamanah, Pataruman, dengan lokasi di atas bukit bernama Pasir Jengkol yang memiliki luas 10 Ha dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan laut. Dengan jarak sekitar 4 km dari pusat Kota Banjar, Lapas Banjar memiliki akses yang memadai untuk melayani kebutuhan paska penahan di wilayah tersebut.

Lapas Kelas IIB Banjar dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjar dengan status hak Guna Pakai. Area ini mencakup 5 Ha bangunan lapas, 4 Ha area lingkungan sekitar lapas, dan 1 Ha kompleks rumah dinas. Lokasi Lapas Banjar yang terletak di atas bukit bernama Pasir Jengkol memberikan keuntungan tersendiri, dengan kondisi tanah yang subur mendukung program pembinaan kemandirian.

Pemanfaatan lahan pertanian dan agrobisnis menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembinaan kemandirian bagi narapidana dan tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar merupakan Lapas umum yang dikhususkan bagi Tahanan dan Narapidana laki-laki. Lapas Kelas IIB Banjar yang diklasifikasikan dengan Lapas medium security mampu menampung hingga 308 Narapidana dan Tahanan. Per 06 Mei 2025 Lapas Kelas IIB Banjar dhuni oleh 516 Tahanan dan Narapidana (overkapasitas 67,5%) dari berbagai macam kasus dan berbagai daerah asal.

Keamanan dan ketertiban merupakan unsur krusial dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk

menjaga stabilitas keamanan dan keteraturan kehidupan di dalam Lapas, diperlukan penerapan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh Warga Binaan, disertai mekanisme pemberian hukuman disiplin bagi yang melanggarnya. Tata tertib yang diterapkan di Lapas Kelas IIB Banjar mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Tutut selaku Kalapas Banjar menyatakan bahwa pihak Lapas senantiasa berusaha mengedepankan keseimbangan antara pendekatan penegakan aturan dan pendekatan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. “Kami ingin warga binaan sadar bahwa ketertiban bukan semata kewajiban, tetapi bagian dari proses mereka menjadi pribadi yang lebih baik.”

Penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran ringan di Lapas Kelas IIB Banjar masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Menurut Andi Budianto selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Banjar, Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran disiplin tingkat ringan

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya efek jera dari sanksi yang diberikan, yakni dalam bentuk teguran lisan atau pembinaan ringan. Banyak warga binaan yang memandang sanksi tersebut sebagai formalitas belaka, sehingga tidak menginternalisasi nilai-nilai disiplin yang seharusnya tumbuh dari proses tersebut.

2. Terbatasnya Jumlah Petugas

Kendala lainnya muncul dari terbatasnya jumlah dan daya jangkauan petugas pengamanan dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara menyeluruh. Dengan jumlah warga binaan melebihi kapasitas maksimum (overkapasitas 67,5%), serta keterbatasan personel dalam satuan pengamanan (rasio sekitar 1 petugas :100 lebih warga binaan), pelanggaran ringan kerap kali tidak terpantau secara langsung. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh sebagian warga binaan untuk melakukan pelanggaran kecil yang dianggap tidak akan terdeteksi. Keterbatasan ini berdampak

pada inkonsistensi penegakan disiplin, yang pada akhirnya mengurangi wibawa aturan di mata warga binaan.

1. Subjektivitas dalam Penilaian Pelanggaran

Dalam beberapa kasus, perbedaan latar belakang budaya dan kebiasaan komunikasi antarsesama warga binaan maupun antara petugas dan warga binaan memengaruhi persepsi terhadap apa yang dianggap “kasar” atau “tidak sopan.” Akibatnya, terdapat ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi, di mana pelanggaran serupa bisa diperlakukan secara berbeda tergantung pada siapa yang menilai atau siapa yang melakukan. Ketidakjelasan batas antara candaan dan penghinaan, serta toleransi yang berbeda-beda terhadap gaya bicara, membuat pelanggaran jenis ini sulit ditindak secara objektif dan menyeluruh.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan fasilitas pendukung seperti ketersediaan air bersih, kualitas baju dis yang tidak layak pakai, serta minimnya sarana kebersihan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerapan tata tertib di Lapas Banjar. Ditambah lagi, kerusakan pada mesin X-ray di area pengamanan pintu utama (P2U) yang menurunkan akurasi dalam mendeteksi barang terlarang. Akibatnya, potensi penyelundupan barang-barang yang dapat memicu pelanggaran disiplin semakin meningkat, sekaligus memperlemah sistem pengawasan secara keseluruhan.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran disiplin tingkat ringan.

2. Bahwa Kendala-kendala dalam Implementasi Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar meliputi lemahnya sanksi terhadap pelanggaran disiplin tingkat ringan, terbatasnya jumlah petugas, subjektivitas dalam penilaian pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana
3. Bahwa Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam Implementasi Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar antara lain pemasangan media visual edukatif seperti spanduk dan banner yang berisikan pesan pesan tata tertib, pemberian pengarahan kepada tahanan dan warga binaan baru (mapenaling), penggeledahan blok hunian secara rutin, serta pelaksanaan program pembinaan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana pendukung seperti penyediaan baju dis yang layak, penyediaan air bersih sesuai kebutuhan, dan fasilitas kebersihan yang mencukupi agar warga binaan memiliki sarana yang memadai untuk mematuhi aturan yang berlaku.
2. Evaluasi dan inovasi dalam pelaksanaan sanksi disiplin yang bersifat edukatif namun memberi efek jera, seperti penugasan sosial serta menerapkan mekanisme peningkatan eskalasi sanksi untuk pelanggar disiplin berulang.
3. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Petugas Pengamanan secara berkala terkait pendekatan humanis terhadap warga binaan, serta penegakan tata tertib yang berlaku. Petugas pengamanan juga perlu ditambah guna memperluas jangkauan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar. 2017. Buku Ajar *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan. 2013. Catatan Mahasiswa Pidana. Depok: Indie Publishing.
- Mayakarini, et. al. 2023. *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon*. Jurnal CAPITAN. Vol. 1, No. 2.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.